

**IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN BERSAMA  
LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

Nanda Duwi Oktaviana

NIM 17230055



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN BERSAMA  
LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN

SKRIPSI

Oleh:  
Nanda Duwi Oktaviana  
NIM 17230055



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN BERSAMA LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Oktober 2021

Penulis  
  
Nanda Luwi Oktawiana  
NIM 17230055



## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi dari saudari Nanda Duwi Oktaviana NIM 17230055, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN BERSAMA LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Oktober 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi



**Musleh H**

Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing







Nur Jannani, S.HI., M.H  
NIP.198110082015032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanda Duwi Oktaviana  
NIM : 17230055  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H  
Judul Skripsi : -

### **Implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat 16 April 2021	Perbaikan Bab I	
2	Selasa 23 April 2021	Konsultasi Bab I	
3	Selasa 30 April 2021	Konsultasi Bab II dan III	
4	Sabtu 18 September 2021	Konsultasi Bab IV	
5	Rabu 7 Oktober 2021	Perbaikan Bab IV	
6	Kamis 21 Oktober 2021	Konsultasi Bab IV dan V Acc	

Malang, 25 November 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

  
Musleh H

Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi dari saudara Nanda Duwi Oktaviana, NIM :17230055, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **Implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan**

**LULUS** dengan nilai B+ (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Dra. Jundiani, S.H. M.Hum  
NIP 196509041999032001

()  
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H  
NIP 198110082015032002

()  
Sekretaris

3. Prof.Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum.  
NIP 19651205200031001

()  
Penguji Utama

Malang, 17 Desember 2021



## **MOTTO**

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

**Surat An Nahl ayat: 90**



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, pemelihara seluruh alam yang telah menerangi hati hambanya yang telah taqwa dengan nur (cahaya) yang mendekatkan kepadanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul,

### **IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN BERSAMA LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Nur Jannani, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen maupun Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada orang tua, Ayah dan Ibuk tercinta yang telah memberikan dukungan penuh dan doa yang tidak pernah terputus untuk kami anak-anaknya.
9. Semua pihak yang telah membantu saya dengans suka rela yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan

sehat jasmani rohani. Amiin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Oktober 2021

Penulis



Nanda Duwi Oktaviana  
NIM 17230055

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Ara	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamz ah	"	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabilaterletak ditengah atau akhir kata,maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), terbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dlommahdengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi qala
i = kasrah	I	قال menjadi qila
u = dlommah	U	دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan " i", melainkan tetap dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ menjadi qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ menjadi khayrun

#### D. Ta'marbutah

Ta"marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika di tengah kalimat, tetapi ta" marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ الْمُدَرِّسَاتُ menjadi al-risalatli-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlafdan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَتِ اللَّهِ الْعَظِيمِ menjadi fi rahmatillah.

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dengan huruf al. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung ditransliterasikan dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

#### **F. Hamzah**

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak diakhir kata, maka dilambangkan dengan koma diatas (‘).

#### **G. Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Pengunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakatnya yang dihilangkan, maka



huruf kapital itu tidak diperlukan.

## **H. Penulisan Kata**

Pada umumnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

## ABSTRAK

Nanda Duwi Oktaviana , NIM 17230055, 2021. Judul *Implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan*. Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Gerakan Bersama Mengentas Kemiskinan; Implementasi; Peraturan Bupati.

---

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan jumlah warga miskin mengalami kenaikan menjadi 13,85%. Hal ini dikarenakan dampak dari *Covid-19* yang mengakibatkan banyaknya warga kehilangan pekerjaan dan semakin menurunnya perekonomian masyarakat di Lamongan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Lamongan mempunyai peran untuk mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Lamongan dengan menjalankan program yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan, program tersebut di beri nama GEMALATASKIN. Karena GEMALATASKIN ini merupakan Peraturan Bupati dari tahun 2017, maka seharusnya program ini sudah di implementasikan di seluruh kelurahan di Kabupaten Lamongan, termasuk di kelurahan Nogojatisari yang berdasarkan data dilapangan selama ini kenyataannya warga di kelurahan ini tidak merasa ada bantuan. Fokus penelitian ini adalah: Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 dan upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 kurang tepatnya sasaran antara bantuan yang di programkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengentas kemiskinan karena kurang akuratnya data warga miskin yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan kepada BPS Kabupaten Lamongan. Terkait upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 adalah sebisa mungkin pencairan dana bantuan sesuai tanggal pencairan dananya di masing-masing Kecamatan dan upaya berikutnya adalah sosialisasi program GEMALATASKIN ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan di Aula Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## ABSTRACT

Nanda Duwi O , NIM 17230055, 2021. Title Implementation of Article 9 of Lamongan Regent Regulation Number 50 of 2017 concerning the Joint Lamongan Movement to Eradicate Poverty. Poor. Essay. Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Nur Jannani, S.HI., MH

Keywords :Implementation; Regent's Regulation; Joint Movement to Eradicate Poverty.

---

Based on data from the Central Statistics Agency, in 2020 in Lamongan Regency the number of poor people has increased to 13.85%. This is due to the impact of *Covid-19* which has resulted in many people losing their jobs and the economic decline of the people in Lamongan. In this case, the Lamongan local government has a role in reducing poverty in Lamongan district by running the program contained in the Lamongan Regent Regulation Number 50 of 2017 concerning the Lamongan Joint Movement to Eradicate Poverty, the program is named GEMALATASKIN. Because GEMALATASKIN is a Regent's Regulation from 2017, this program should have been implemented in all sub-districts in Lamongan Regency, The focus of this research is:Obstacles faced by the Lamongan Regency Government in implementing Article 9 of Lamongan Regent Regulation Number 50 of 2017 and the Lamongan Regency Government's efforts in implementing Article 9 of Lamongan Regent's Regulation Number 50 of 2017

This type of research is empirical legal research with a statutory approach, approach and case approach. While the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this study indicate that the obstacles faced by the Lamongan Regency Government in implementing Article 9 of the Lamongan Regent Regulation Number 50 of 2017 are less precise targets between the assistance programmed by the Lamongan Regency Government in alleviating poverty due to the lack of accurate data on poor people provided by the Kelurahan and Kecamatan to BPS Lamongan Regency. Regarding the efforts of the Lamongan Regency Government in implementing Article 9 of the Lamongan Regent Regulation Number 50 of 2017 is as much as possible the disbursement of aid funds according to the date of disbursement of funds in each District and the next effort is the socialization of the GEMALATASKIN program which is also carried out by the Lamongan Regency Government in the Hall of the Regency Government Building. Lamongan.

## نبذة مختصرة

**O. Nanda Duwi** ، NIM 17230055 ، 2021. العنوان تنفيذ المادة 9 من لائحة لامونجان رقم 50 لعام 2017 بشأن حركة لامونجان المشتركة للقضاء على الفقر. مسكين. مقال. قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
المشرف: نور جناني S.HI. ، MH

الكلمات الدالة : لائحة ريجنت الحركة المشتركة للقضاء على الفقر. تطبيق؛

استنادًا إلى بيانات وكالة الإحصاء المركزية ، في عام 2020 في منطقة لامونجان ريجنسي ، ارتفع عدد الفقراء إلى 13.85 ٪. ويرجع ذلك إلى تأثير 19-divoc الذي أدى إلى فقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم والاندثار الاقتصادي لـ الناس في لامونجان. في هذه الحالة ، تلعب حكومة لامونجان المحلية دورًا في الحد من الفقر في منطقة لامونجان من خلال تشغيل البرنامج الوارد في لائحة لامونجان رقم 50 لعام 2017 بشأن حركة لامونجان المشتركة للقضاء على الفقر ، ويطلق على البرنامج اسم. نظرًا لأن هي لائحة من عام 2017 ، كان ينبغي تنفيذ هذا البرنامج في جميع المناطق الفرعية في an ، يركز هذا البحث على: العقبات التي واجهتها حكومة لامونجان ريجنسي في تنفيذ المادة 9 من لائحة لامونجان رقم 50 لعام 2017 وجهود حكومة لامونجان ريجنسي في تنفيذ المادة 9 من لائحة لامونجان رقم 50 لعام 2017 هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي مع نهج قانوني ونهج ومنهج حالة. في حين أن المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العقبات التي تواجهها حكومة لامونجان ريجنسي في تنفيذ المادة 9 من لائحة لامونجان رقم 50 لعام 2017 ليست بالضبط الهدف بين المساعدة المبرمجة من قبل حكومة لامونجان ريجنسي في التخفيف من حدة الفقر بسبب نقص بيانات دقيقة عن الفقراء قدمتها anKelurah و . فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها حكومة لامونجان ريجنسي في تنفيذ المادة 9 من لائحة لامونجان رقم 50 لعام 2017 ، يتم صرف أموال المساعدات قدر الإمكان وفقًا لتاريخ صرف الأموال في كل منطقة والجهد التالي هو التنشئة الاجتماعية برنامج الذي تنفذه أيضًا حكومة لامونجان ريجنسي في قاعة مبنى حكومة ريجنسي لامونجان.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
نبذة مختصرة .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	22
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian .....	29
D. Sumber Data .....	30
E. Metode Pengumpulan Data .....	32
F. Metode Pengolahan Data.....	37
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41

B. Terbentuknya Perbub Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan.....	59
C. Paparan Data Dan Pembahasan.....	62
1). Upaya pemerintah kabupaten Lamongan dalam Implementasi pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017.....	63
2). Hambatan yang di hadapi pemerintah kabupaten Lamongan dalam Implementasi pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017.....	72
3). Bagaimana Implementasi pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 menurut <i>Mashlahah</i> ?.....	88

**BAB V :**

<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
1. Kesimpulan.....	93
2. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>102</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 yang berbunyi *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.<sup>1</sup>

Hal ini juga dijelaskan pada Bab 14 Kesejahteraan Sosial Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi *“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”*. Namun perlu digaris bawahi makna dipelihara, disini bukan berarti negara menghimpun warga miskin dan anak-anak terlantar dalam suatu tempat kemudian diberi makan dan di lengkapi fasilitasnya, namun makna dipelihara disini adalah bagaimana negara mengupayakan dalam pemberian rehabilitasi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin

---

<sup>1</sup> UUD Negara Republik Indonesia tahun 1994. 3

warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini juga di jelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang berbunyi "*Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat*". Materi pokok yang diatur dalam Undang- Undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Untuk menindak lanjuti Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin tersebut terbitlah Peraturan Presiden yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang berbunyi "*Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan*



*Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.<sup>2</sup>*

Dalam hal ini tiap daerah juga mempunyai peraturan tentang mengentas kemiskinan daerah, tak terkecuali di kabupaten Lamongan yang menurut data dari Badan Statistik Jawa Timur menunjukkan angka kemiskinan masih cukup tinggi, maka pemerintah kabupaten Lamongan membuat Peraturan Bupati, seperti yang tertuang pada Pasal 2 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan, yang berbunyi “*GEMALATASKIN dimaksudkan untuk mempercepat angka kemiskinan di daerah*”.<sup>3</sup>

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. The main content is a table titled 'Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan' (Poverty Levels in Lamongan District). The table lists 17 districts and their respective poverty percentages across four different periods. The districts listed are: Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasiuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, and Sumenep.

District	112.93	112.4	103.75	9.80	9.72	8.94
Blitar	112.93	112.4	103.75	9.80	9.72	8.94
Kediri	191.06	177.2	163.95	12.25	11.31	10.42
Malang	283.96	268.49	246.6	11.04	10.37	9.47
Lumajang	112.65	103.69	98.88	10.87	9.98	9.49
Jember	246.90	243.42	226.57	11.00	9.98	9.25
Banyuwangi	118.54	125.5	121.37	8.64	7.80	7.52
Bondowoso	111.64	110.98	103.33	14.54	14.39	13.33
Situbondo	88.23	80.27	76.44	13.05	11.82	11.2
Probolinggo	236.72	217.06	207.22	20.52	18.71	17.76
Pasiuruan	165.64	152.48	141.09	10.34	9.45	8.68
Sidoarjo	115.42	125.75	119.29	6.23	5.69	5.32
Mojokerto	111.79	111.55	108.81	10.19	10.08	9.75
Jombang	131.16	120.19	116.44	10.48	9.56	9.22
Nganjuk	125.52	127.28	118.51	11.98	12.11	11.24
Madiun	83.43	77.75	71.91	12.28	11.42	10.54
Magetan	65.87	64.86	60.43	10.48	10.31	9.61
Ngawi	123.76	123.09	119.43	14.91	14.83	14.39
Bojonegoro	178.25	163.94	154.64	14.34	13.16	12.38
Tuban	196.10	178.64	170.8	16.87	15.31	14.58
Lamongan	171.38	164	157.11	14.42	13.80	13.21
Gresik	184.08	154.02	148.61	12.80	11.89	11.35
Bangkalan	206.53	191.33	186.11	21.32	19.59	18.9
Sampang	225.13	204.82	202.21	23.56	21.21	20.71
Pamekasan	137.77	125.76	122.43	16.00	14.47	13.85
Sumenep	211.92	218.6	211.98	19.62	20.16	19.48

**Gambar 1.1 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Timur.**

<sup>2</sup> Pasal 1 peraturan presiden republik indonesia nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.


<sup>3</sup> Pasal 2 peraturan bupati lamongan nomor 50 tahun 2017 tentang gerakan bersama lamongan menhentas kemiskinan.

Disini dapat di lihat data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih sangat tinggi,<sup>4</sup> tidak hanya angka kemiskinan yang tinggi angka pengangguran juga masih banyak dan cenderung meningkat, ini merupakan dampak dari wabah virus Covid-19 yang mempegaruhi lapangan pekerjaan di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan jumlah warga miskin mengalami kenaikan hingga 0,64%, yang sebelumnya yakni pada tahun 2019 jumlah kemiskinan di Kabupaten Lamongan mencapai 13,21% dan pada tahun 2020 menjadi 13,85%. Namun pada tahun-tahun sebelumnya jumlah kemiskinan di Kabupaten lamongan berhasil menurun, hal ini terjadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan mencapai 15,38%, tahun 2016 menjadi 14,89%, di tahun 2017 menjadi 14,42%, di tahun 2018 menjadi 13,80, kemudin di tahun 2019 sampai pada angka 13,21%.

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 17 Februari 2021.  
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/06/10/2091/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017---2019.html>



**Gambar 1.2. Angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Lamongan berdasarkan Badan Pusat Statistik Lamongan.**

Pada gambar di atas dapat di lihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan dampak dari *Covid-19* yang mengakibatkan banyaknya warga kehilangan pekerjaan dan semakin menurunnya perekonomian masyarakat, banyak buruh pabrik yang terkena PHK, sehingga mereka menjadi pengangguran karena rata-rata dari mereka tidak mempunyai keahlian pekerjaan lain, namun tidak sedikit juga yang beralih profesi menjadi pedagang dadakan, seperti jualan makanan di sekitaran rumahnya atau di pasar.

Sebelumnya peneliti juga sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menggali informasi, terutama pada Kepala Dusun dan juga Kepala Desa di dua kelurahan, mengenai pengetahuan mereka tentang adanya program dari pemerintah Lamongan tentang gerakan bersama mengetas kemiskinan daerah

tersebut. Rata-rata dari kedua Kepala Desa ini tidak mengetahui adanya peraturan bupati tersebut, dan dari pemerintah kabupaten Lamongan juga tidak ada sosialisasi kepada Kepala Desa, sehingga baik dari Kepala Desa bahkan Kepala Dusun tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut, sehingga masyarakat juga tidak mengetahuinya, peneliti juga melakukan wawancara singkat terhadap beberapa warga, dan hasil dari wawancara kepada beberapa warga hasilnya sama, mereka tidak mengetahui dan tidak merasa ada bantuan atau program seperti yang di janjikan pada Peraturan Bupati tersebut, namun sejauh ini sebagian warga yang terdata miskin oleh kelurahan mendapatkan bantuan setiap satu bulan sekali berupa sembako dan uang, warga hanya sekedar tau kalau itu bantuan dari pemerintah buat warga miskin.

Dalam hal ini untuk mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Lamongan, pemerintah mempunyai peran untuk mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Lamongan dengan memasifkan lagi program yang sudah ada, yakni program yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan, program tersebut di beri nama GEMALATASKIN, yang mana GEMALATASKIN ini adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Lamongan Mengentas Kemiskinan.

Pada Bagian Kedua dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017, yaitu Bab Pelaksanaan, Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

*”(1) GEMALATASKIN dilaksanakan bagi semua program pemberdayaan masyarakat oleh multi OPD di lingkungan daerah. (2) OPD sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) yang menangani bidang: a. pertanian; b. perikanan; c. peternakan; d. perdagangan, industry dan usaha mikro; e. permukiman dan f. ketenagakerjaan”.*<sup>5</sup>

Dari sini bisa di tarik kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten Lamongan akan mengupayakan pengurangan kemiskinan di semua sektor.

Kemudian yang menjadi titik fokus dari penelitian ini adalah pada bagian ke empat dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 yaitu Sasaran, pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut, *“(1) Sasaran penerima GEMALATASKIN adalah rumah tangga/individu dengan status kesejahteraan berada di Desil I, Desil II, Desil III, dan Desil IV yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. (2). Lokasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh desa dan kelurahan pada 27 kecamatan. (3). GEMALATASKIN menyangkut semua program pengentasan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah”*. Alasan penulis menitik fokuskan pada pasal 9 ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis apakah sudah sesuai sasaran antara bantuan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan target penerima bantuan tersebut.

Karena GEMALATASKIN ini merupakan Peraturan Bupati

---

<sup>5</sup> Pasal 6 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan

dari tahun 2017, maka seharusnya program ini sudah di implementasikan di seluruh kelurahan di Kabupaten Lamongan, termasuk di kelurahan Nogojatisari yang menurut data dari BPS Lamongan di kelurahan ini cenderung tinggi, karena penulis merupakan warga dari kelurahan Nogojatisari dan selama ini kenyataan warga yang ada di kelurahan ini tidak merasa ada bantuan sebagaimana yang di maksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan tersebut.

Jika dilihat dari konsep mashlahah, secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik untuk tujuan mencapai kebaikan dan kesenangan atau untuk mencegah masuknya hal-hal yang berbahaya yang menghindari kesulitan dan penderitaan. Dalam hal ini perlu adanya analisis tentang bagaimana implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan tentang pengentasan kemiskinan ini, apakah sudah sesuai dengan pembagian dan macam-macam mashlahah.

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan pada di latar belakang di atas, oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengangkat judul **“Implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 50 Tahun 2017?

2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017?
3. Bagaimana Implementasi pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 menurut *Mashlahah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya pemerintah kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017.
2. Mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 menurut *Mashlahah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Harapannya karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca. Khususnya masyarakat Lamongan

dan diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan dalam bidang pengentasan kemiskinan di perkotaan.

## **2. Manfaat Praktis**

Karya tulis ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya, dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah guna memperbaiki implementasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan definisi yang memberikan penjelasan lebih rinci atau definisi yang memuat penjelasan tentang petunjuk bagaimana konsep yang telah dibuat tersebut. Untuk memperjelas penguraian lebih lanjut pada penulisan ini, maka perlu dilakukan penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan upaya menyeragamkan pemahaman terhadap pokok pembahasan dengan maksud untuk menciptakan keseragaman pemahaman terhadap pengertian masing- masing konsep yang terkandung dalam pengertian tersebut serta dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini sehingga mempermudah dalam penelitian. Maka konsep yang akan dipakai oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

### **1. Implementasi**

Secara bahasa, menurut KBBI Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan<sup>6</sup>. Sementara secara istilah

---

<sup>6</sup> KBBI pengertian Implementasi



Pengertian implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail.

Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya.

## **2. GEMALATASKIN**

Istilah GEMALATASKIN ini adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Lamongan Mengentas Kemiskinan.<sup>7</sup> Penyingkatan nama ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyebutan program dari Bupati Lamongan tersebut.

## **3. Kemiskinan**

Kemiskinan secara singkat diberikan definisi sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yakni adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku di masyarakat.<sup>8</sup>

## **4. Desil**

Desil yang dimaksud di sini adalah pengelompokan tingkat ekonomi warga. Dengan kata lain, setiap desil berturut-turut sesuai dengan peningkatan 10% poin sedemikian rupa sehingga

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017

<sup>8</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 11

desil pertama atau D1 memiliki 10% pengamatan di bawahnya, kemudian desil ke-2 atau D2 memiliki 20% pengamatan di bawahnya, dan seterusnya.

## **5. Efektivitas**

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisi gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Penelitian Terdahulu yaitu yang berkaitan relevansinya dari penelitian yang sedang diteliti oleh penulis dan Kerangka Teori yaitu landasan dari penelitian ini yang berupa teori-teori atau konsep yang menjadi bahan penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian, dalam penulisan di bab ini yaitu menjelaskan beberapa poin dari penelitian, diantaranya Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data dari penelitian yang dijelaskan.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan dari rumusan masalah yaitu: 1). Apa saja hambatan yang di hadapi pemerintah kabupaten Lamongan dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan. 2). Bagaimana upaya pemerintah kabupaten Lamongan dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan;

#### **BAB V : PENUTUP**

Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, dan juga akan sekaligus menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta mengajukan orisinalitas dari penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya)

Penelitian terdahulu ini sangat penting dikarenakan tujuannya menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini. Sepanjang

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24

pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud di antaranya :

1. Atu Nuri Amin, *Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan “VETERAN” Surabaya, Tahun 2010.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Atu Nuri Amin adalah membahas secara detail bagaimana mekanisme Penanaman Modal Asing (FDI) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai total ekspor, dan tingkat inflasi di Jawa Timur serta Seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing (FDI) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai total ekspor dan tingkat inflasi di Jawa Timur.
2. Deny Hayu Aprillianingtyas, *Rural Poverty Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2017.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Deny Hayu Aprililianingtyas adalah

---

<sup>10</sup> Atu Nuri Amin, Skripsi : *Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya*, (Surabaya: Universitas Pembangunan “VETERAN”, 2010)

<sup>11</sup> Deny Hayu Aprillianingtyas, *Rural Poverty Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017)

membahas secara detail bagaimana dan apa saja faktor penghambat yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menerapkan program *Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak)* dalam menandai kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

3. Apinus Janambani, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta*, Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (Stpmd) “Ampd” Yogyakarta, Tahun 2018.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Apinus Janambani adalah difokuskan pada implementasi kebijakan pananggulangan kemiskinan di kelurahan Muja muju. Implementasi yang diteliti yaitu implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Menuju Sejahtera (KMS), dan Usaha Ekonomi Produktif. Penelitian ini menarik dilakukan untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan maupun pelaksana di lapangan

4. Herika Yuningsih, *Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*, Jurusan Ilmu Adminisrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

---

<sup>12</sup> Apinus Janambani, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (Stpmd) “Ampd”, 2018 )

Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Tahun 2018.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Herika Yuningsih adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

5. Rahmania, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania adalah untuk mengetahui implementasi PKH di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir, Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir serta mengetahui solusi mengatasi hambatan implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir,

---

<sup>13</sup> Herika Yuningsih, *Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, Tahun 2018)

<sup>14</sup> Rahmania, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)



No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Atu Nuri Amin, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan "VETERAN", Surabaya.	<i>Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya</i> , Tahun 2010.	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabay a dinilai kurang efektif, karena dalam penelitian ini di fokuskan pada efek perekonomian warga akibat penanaman modal asing, Masalah tinggi rendahnya inflasi masih menjad i faktor penting yang menjad i pertimbangan para investo r asing untuk	Pada penelitiannya Atu Nuri Amin, mengangkat issue tentang efektifitas dari program penanggulangan kemiskinan perkotaan terhadap tingkat pendapatn warga akibat penanaman modal asing. Sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana implementasi dari Peratura n Bupati Lamongan dan apa saja kendala yang di hadapi oleh pemerintah Lamongan dalam menerapkan kebijakan tersebut.

			menanamkan modalnya khususnya di Indonesia, karena hal ini akan	
--	--	--	--	--

			<p>berpengaruh terhadap meningkatnya biaya produksi yang mesti dikeluarkan terutama bagi investor. Sementara itu nilai kurs yang rendah akan mempengaruhi investor asing berarti harga pasar di Indonesia akan mengalami penurunan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah harga bahan baku.</p>	
--	--	--	--	--

2.	Deny Hayu Aprillianingtyas, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang	<i>Rural Poverty Implementation Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek, Tahun 2017</i>	Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek, sudah berjalan di kabupaten Trenggalek, namun da masalah a pad pendataan	Pada penelitian Deny Hayu Aprillianingtyas ini objek penelitiannya di kabupaten Trengalek dan nama dari programnya adalah Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan, yang kemudian di singkat dengan (Gertak.) Sedangkan pada
----	--	--	---	---

			<p>Masyarakat miskin oleh pihak kepala dusun, karena masih terdapat masyarakat yang menurut data dia Tergolong miskin, namun Tidak Mendapatkan dan bantuan.</p>	<p>penelitian ini Objek Penelitiannya berada di Kabupaten Lamongan, dan Nama Programnya adalah Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan yang kemudian disingkat dengan GEMALATASK IN.</p>
3.	<p>Apinus Janambani, Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial</p> <p>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (Stpmd) “Ampd”, Yogyakarta.</p>	<p><i>Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Muju Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, Tahun 2018.</i></p>	<p>Kebijakan Pemerintah Yogyakarta Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Muju Muju Kecamatan Umbulharjo, di sini di fokuskan pada penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan</p>	<p>Pada Penelitiannya Apinus Janambani, lebih terfokus pada Beberapa Program pemerintah, yaitu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Menuju</p>

		<p>H) dan</p> <p>u Menuju Sejahtera (KMS), dan</p> <p>n Usaha Ekonomi Produktif, dalam pendataan warga miskin di kelurahan</p> <p>a</p>	<p>(PK Kart</p> <p>Sejahtera (KMS). Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih Menekankan pada bagaimana penerapan, apa saja kendala dari</p>
--	--	---	---

			<p>muju ini terjadi kelalaian oleh pihak kantoran desanya, jadi masih banyak warga miskin yang masih belum Mendapatkan bantuan tersebut.</p>	<p>penerapan program pemerintah kabupaten Lamongan dalam menerapkan program daerahnya, nama program tersebut adalah Gerakan Bersama Lamongan Mengentaskan Kemiskinan yang kemudian disingkat dengan GEMALATASKIN.</p>
4.	<p>Herika Yuningsih, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya</p>	<p><i>Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan</i></p>	<p>Implementasi dari Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan</p>	<p>Pada penelitian Herika Yuningsih terfokus pada salah satu program dari Pemerintah Daerah Provinsi</p>

		<i>Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, Tahun 2018.</i>	Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ini Ada Permasalahan mendasarnya, yaitu  ad a Berbagai program yan g Telah	Sumatera Selatan yaitu pada Pembangunan. Sedangkan pada penelitian ini focus ke semua program yang di janjikan  pemerintah Kabupaten  Lamongan dalam
--	--	---	---	--



			<p>Dilaksanakan selama ini dirasa belum optimal akibat kurangnya efektivitas dan efisiensi akses terhadap data Penduduk miskin. Selain itu, juga belum Ada mapping/kesesuaian program/kegiatan dengan sasaran Penerima manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat bantu dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan sangat tepat.</p>	<p>upaya mengentas kemiskinan, dan bagaimana penerapannya serta apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan programnya.</p>
--	--	--	---	---

5.	<p>Rahmania, Fakultas Syariah, Universitas  Islam Negeri Sulthan Thaha  Saifuddin  Jambi, Jambi.</p>	<p><i>Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam  Upaya Pengentasan  Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Iilir Kecamatan Tebo  Iilir Kabupaten</i></p>	<p>Penerapan Program keluarga harapan Dalam Upay a Pengentasan Kemiskinan  Di Desa Telu k Rendah Il Kecamatan Tebo Iilir Kabupate n Tebo Provin si</p>	<p>Pada penelitian Rahmania, apakah sudah terpenuhinya  Target Pemerintaah  Indonesia dalam  Mengentas  kemiskinan, Melalui  Programnya</p>
----	--	---	--	---

	<p><i>Tebo</i> <i>si</i> <i>Jambi,</i>  Tah un 2020.</p>	<p>Jambi,  dala m penerapannya sudah memenuhi target-target yang telah dibuat pelh pemerintah, namun mas ih ada kendala pada proses penyaluran dananya yan g belum sesu ai jadwal, ada kemoloran dalam pembagian dana tersebut kepa da masyarakat, karena terlal u plosoknya dusun-dusun yang ada di kelurahan Teluk Rendah Iilir Kecamatan Tebo.</p>	<p>yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH) dan studi kasus penelitian dari saudari Rahmania ini berada di Desa Teluk Rendah Iilir Kecamatan Tebo Iilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan Bupati Lamongan, yang tertuang di Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan.</p>
--	--	---	---

**Tabel 2 1. Penelitian Terdahulu**

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Mengutip dari ensiklopedia, menyampaikan efektivitas sebagai berikut, *“efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang di kehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang di kehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif jika menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang di kehendaki”*.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang di maksud merupakan pencapaian tujuan dilakukan tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita

pertama-tama hanya dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditati. Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan undang-undang tersebut.<sup>15</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

**a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).**

Menurut Soerjono Soekanto hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor hukum disini merupakan pemahaman materiil dari perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat umum.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat faktor hukum dalam penegakan hukum, antara lain:

- 1). **Asas Hukum**, Asas ini adalah dasar atau asas hukum yang menjadi landasan hukum. Mengambil

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta : Kencana 2010) 375

aturan hukum yang dijadikan sebagai prinsip, bertujuan untuk memungkinkan hukum mencapai tujuan yang efektif dengan hasil yang positif.

2). **Asas dapat dilaksanakan,** yang mengidentifikasi apakah suatu peraturan dapat dilaksanakan atau tidak, juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat, apakah masyarakat dapat melaksanakan peraturan tersebut, atau apakah peraturan tersebut akan berdampak negatif.

3). **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,** asas ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki penting untuk dipahami agar menghindari peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4). **Asas kejelasan rumusan,** Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### **b. Faktor penegak hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan harapan hukum supaya menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan harapan hukum disini adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Perumusan peraturan tersebut yang dijelaskan dalam peraturan akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan berlangsung.<sup>16</sup> Penegak hukum adalah salah satu faktor kunci dalam efektivitas setiap peraturan yang diterapkan. Dengan adanya penegak hukum suatu peraturan dapat ditegakkan sepenuhnya atau secara maksimal.

#### **c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum**

Menurut Soerjono Soekanto aparat penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika fasilitas yang ada tidak memadai. Adapun faktor sarana atau fasilitas pendukung

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 25

mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu faktor sarana atau fasilitas pendukung sangat berpengaruh dalam penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya sebagai *stockholder* dengan baik.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap patuh atau tidaknya pada peraturan yang telah diciptakan. Masyarakat sebagai warga negara yang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak menjamin terlaksananya hukum jika masyarakat tidak mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut.

Kesadaran hukum pada masyarakat juga akan berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.



Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

**e. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan masyarakat. Berawal dari konsep budaya sehari-hari, orang cenderung berbicara tentang budaya. Sedangkan budaya menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat, yaitu menyesuaikan agar manusia dapat mengerti bagaimana mereka harus bertindak. Bertindak dan menentukan sikap mereka ketika berhadapan dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah garis pokok tentang tindakan yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum. juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah tergantung dari peraturan hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekamto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada peraturan pertentangan.
3. Secara kualitas dan kuantitas peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup mencukupi.
4. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>18</sup>

Pada elemen kedua menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini andalan adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, Faktor- Faktor yang mempengaruhi penegak hukum. (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, Penegakkan Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983) 80

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik dan sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan baik petugas maupun aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan keputusan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang telah menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat motivasi dari berbagai penyebab. Baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Menurut Soerjono Soekanto, efektofotos adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja Karya, 1988) 80

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau di kehendaki, maka efektivitas atau peratutan perundang-undangan tersebut telah dicapai.<sup>20</sup>

## **2. Konsep *Mashlahah***

### **1. Pengertian *Mashlahah***

Secara etimologi *Mashlahah*, jamaknya *al-mashalih* yang berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat. Kebalikan dari baik bermanfaat tersebut adalah keburukan atau kerusakan. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-khair wa ash-shawab* yang artinya baik dan benar. *Mashlahah* secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik untuk tujuan mencapai kebaikan dan kesenangan atau untuk mencegah masuknya hal-hal yang berbahaya seperti menghindari kesulitan dan penderitaan.<sup>21</sup>

Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *Mashlahah Mashlahah* sebagai mempertahankan makna hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998). 189

<sup>21</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalat wa Makanatuhu fi at-Tasyri* (Mesir: Mathba'at as-Sa'adat, 2002), 12-13

keinginan dan hawa nafsu belaka.<sup>22</sup> Al-Ghazali menjelaskan makna *mashahah* secara syar'i bahwa *mashlahah* pada dasarnya ialah berupaya mencari dan mewujudkan manfaat dan menolak kemudaratan.<sup>23</sup>

Dari penjelasan ulama di atas, dapat dipahami bahwa hakikat *mashlahah* adalah *kemashlahatan* yang menjadi tujuan syara' bukan *kemashlahatan* yang hanya diwujudkan oleh hawa nafsu manusia. Artinya, kemashlahatan harus sejalan dengantujuan syariat hukum guna mewujudkan *kemashlahatan* kehidupan manusia dalam berbagai hal.<sup>24</sup>

## 2. Pembagian dan Macam-macam Mashlahah

Ada berbagai pembagian *mashlahah* yang dikemukakan oleh para ahli fiqh jika dilihat dari beberapa segi, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu. Berikut adalah 3 jenis *mashlahah*.<sup>25</sup> **Pertama**, *Mashlahah Al-Dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan asar atau pokok manusia di dunia dan di akhirat. Hal-hal yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Lima kemaslahatan ini disebut dengan *Al-maslahih Al- Khamsah*. Memeluk suatu agama adalah fitrah dan naluri yang tak terbantahkan dan sangat dibutuhkan manusia. Untuk itu, Allah SWT telah menetapkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah,

<sup>22</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalat wa Makanatuhu fi at-Tasyri*, 13

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ibn Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 251

<sup>24</sup> Fauzul Iman, "Konsep Qiyas dan Mashahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla", *Tajdid*, no.2(2019), 158 <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.334>

<sup>25</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut-Dar al-Ma'rifah, 1973), 90

ibadah maupun muamalah.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi bagi setiap manusia, hal ini berkaitan dengan kemaslahatan yaitu keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Allah menyariatkan banyak hukum mengenai dengan hal tersebut, seperti syariat *qishash*, peluang untuk menggunakan hasil sumber daya alam untuk dikonsumsi, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi, dan banyak hukum lainnya.

Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai sesuatu pemeliharaan yang paling utama, karena akal adalah tujuan yang menentukan manusia dalam menjalani hidupnya. Untuk itu, Allah melarang minum-minuman keras, karena minuman keras dapat merusak akal dan hidup manusia.

Melanjutkan keturunan merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup manusia di dunia. Itulah sebabnya, Allah mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan kewajibannya.

Harta benda sangat penting bagi umat manusia. Karena dengan harta manusia bisa hidup dengan cara membeli berbagai kebutuhan dengan harta tersebut. Untuk mendapatkan harta yang diinginkan, Allah telah mensyariatkan berbagai ketentuan dalam memelihara harta tersebut, Allah juga menetapkan hukum bagi pencuri dan perampok.

**Kedua, *Mashlahah Al-Hajiyah*** adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang telah ada sebelumnya, yaitu berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, diperbolehkan untuk menjual dan membeli saham

dan kerja sama dalam pertanian.

*Ketiga, Mashlahah At-Tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau tambahan, berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, memakai pakaian yang bagus, dianjurkan makan makanan yang bergizi dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari tubuh.

Adapun terdapat pula pembagian *Mashlahah* yang dilihat dari segi kandungannya:

1). *Maslahah Al-,Ammah*, artinya kemaslahatan umum yang mempengaruhi kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2). *Maslahah Al-Khashshah*, merupakan kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan bagi orang yang telah dinyatakan hilang (*maqfud*). Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, Mushtafa Al-Syalabi<sup>26</sup> membaginya menjadi dua bagian yaitu:

a). *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah hingga akhir zaman.

b). *Mashlahah Al-Mutaghayyirah*, artinya kemaslahatan yang berubah menurut tempat, waktu, dan subyek hukum.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>26</sup> Al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkham*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981), 281

mu'amalah dan adat kebiasaan. Kemudian, jika dilihat dari segi keberadaan *mashlahah*, menurut syara'.<sup>27</sup>

1. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Artinya ada dalil khusus berdasarkan bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuansyara'.
3. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan juga tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

---

<sup>27</sup> Al-Syalabi, *Ta'li' al-Ahkham*, 282



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk di cantumkan dan di laksanakan selama proses penelitian tersebut dilaksanakan. Metode penelitian ini sangat diperlukan karena akan menentukan bagaimana langkah kita untuk mencapai sesuatu tujuan dari penelitian tersebut.

Metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode- metode yang di gunakan dalam penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang di gunakan dalam penelitian.<sup>28</sup>

Maka dari itu untuk memudahkan dan demi terciptanya tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis penelitian**

Dilihat dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, obyek penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian

---

<sup>28</sup> Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, *metode penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002). 25

<sup>29</sup> Jonedi Efendi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

hukum yuridis empiris karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang dapat diambil melalui dari fakta- fakta yang ada di lingkungan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala dalam suatu masyarakat tertentu. Gambaran data yang di berikan dalam penelitian ini adalah peneliti akan penggali data dari Pemerintah Kabupaten

Lamongan mengenai apa saja kendala yang di hadapi pemerintah kabupaten Lamongan dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan bagaimana upaya yang pemerintah kabupaten Lamongan dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan, berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Pasal 9 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>30</sup> Dengan pendekatan kiranya akan menekankan penelitian yang tujuannya memperoleh pengetahuan hukum, secara empiris dengan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Sudahkah sesuai yang di harapkan bahwa untuk mengentas kemiskinan daerah, pemerintah kabupaten Lamongan telah membuat Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dituju oleh

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, 51.

peneliti sebagai bahan objek penelitian ini. Peneliti mengambil Kabupaten Lamongan dan akan mendapatkan data dari pemerintah Kabupaten Lamongan, dan akan mencari sampel data dari Kelurahan Nogojatisari dan Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sambeng. Karena menurut pandangan peneliti di kelurahan Nogojatisari dan Kelurahan Sidokumpul populasi kemiskinan tinggi dan cenderung naik pada masa pandemi ini.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yaitu terdiri dari :

##### **1). Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>31</sup> yakni berupa informasi atau data lapangan tentang masalah penelitian pada umumnya ditemukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan, observasi, yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, bahan data primer merupakan bahan hukum yang sudah mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undanagan atau putusan hakim.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

<sup>32</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141

Bahan dan sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>33</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Identitas</b>
1.	Joko Nursiyantio	Kepala Bagiam Hukum Pemkab Lamongan.
2.	Abdul Rofi	Kepala Bidang Kesra Bapeda Lamongan
3.	Sukardi	Staff Bagian Kesejahteraan Sosial kecamatan Sambeng.
4.	Muhammad Irwanto	Kepala Desa Sidokumpul
5.	Madari	Kepala Desa Nogojatisari
6.	Suwanto	Kepala Dusun Bebed Desa Sidokumpul
7.	Kasdo	Warga Dusun Bebed Desa Sidokumpul
8.	Ngatono	Warga Dusun Bebed Desa Sidokumpul
9.	Irawan	Kepala Dusun Pancur Desa Nogojatisari
10.	Sukri	Warga Dusun Pancur Desa Nogojatisari
11.	Slamet	Warga Dusun Pancur Desa Nogojatisari

**Tabel 2.2 Data Informan**

## 2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer. Data tersebut merupakan pelengkap yang berkenaan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk dokumen, buku-buku hukum islam, kaidah/ushul fiqh, jurnal, skripsi, tesis, atau data lain yang sifatnya tertulis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini memberikan penjelasan kepada peneliti untuk melangkah dalam pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, serta metode pengumpulan dan analisis data.<sup>34</sup>

### a. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam studi lapangan ini digunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari seorang lainnya

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya. Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain.<sup>35</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok, yakni dengan cara mewawancarai personal dari perangkat Pemerintahan Kelurahan Nogojatisari dan Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sambeng, guna mendapat sampel dari lingkup Desa, dan perangkat Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku pembuat kebijakan. Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>36</sup> Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), 110.

<sup>36</sup> Masri Aingarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2008), 192



informasi dengan bertatap muka secara fisik dan tanya-jawab dengan masyarakat Kelurahan Nogojatisari.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Studi Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen - dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Salah satu cara ini yang dapat di gunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek dari media.<sup>37</sup> Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi

---

<sup>37</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta :Selemba Humanika, 2011), 143

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif,

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto pada waktu penelitian yakni saat wawancara dengan narasumber, dan catatan-catatan hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen dari skripsi ini juga di dapat dari sumber website BPS Kabupaten Lamongan.

### **3. Observasi**

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>38</sup> Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis. Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pernyataan riset berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan.

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas

---

<sup>38</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 212

terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

Peneliti memilih teknik observasi terus terang, yakni dimana peneliti mengungkapkan terus terang kepada narasumber atau komunitas atau masyarakat bahwa peneliti sedang melakukan observasi, sehingga seluruh proses penelitian diketahui. Observasi dilakukan dengan wawancara singkat kepada informan sehingga peneliti langsung to the point dari jawaban informan.

#### **b. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data biasanya dilakukan dengan tahap-tahap, yakni: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*conclauding*).<sup>39</sup>

Metode ini merupakan tahap penting karena data yang

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2019*, 29

telah terkumpul tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul, serta menjawab informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengolahan data yang diperoleh akan peneliti sajikan dalam bentuk *deskriptif-kualitatif*. Metode deskriptif kualitatif dipahami sebagai metode prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau sumber hukum berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>40</sup> Adapun metode pengolahan data ini pada umumnya dilakukan dengan cara antara lain:

## **1. pengolahan Data**

### **a. Editing**

Editing merupakan tahap pertama dalam melakukan penelitian untuk meninjau kembali data-data, informasi yang diperoleh dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.<sup>41</sup> Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data tersebut dari hasil wawancara, ataupun dokumentasi yang telah diperoleh dari lapangan.

### **b. Klasifikasi**

Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 264

<sup>41</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103.

kebutuhan peneliti kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan.

### **c. Verifikasi Data**

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari informan dari lapangan dalam hal ini peneliti memeriksa data kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden, apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh nya atau tidak.<sup>42</sup>

## **2. Analisis Data**

Selanjutnya data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, yakni Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Lamongan, Kepala Bagian Kesra Bapeda Lamongan, Staff bagian Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sambeng, Kepala Desa Sidokumpul, Kepala Desa Nogojatisari, Kepala Dusun Bebed, Kepala Dusun Pancur, dan juga warga Dusun Bebed juga warga Dusun Pancur. dianalisis dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut agar dapat

---

<sup>42</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008) 84

lebih mudah untuk dipahami.

### **3. Kesimpulan**

Tahap terakhir dari pengolahan data penelitian ini yaitu dengan menarik sebuah kesimpulan terhadap masalah penerapan program penanganan kemiskinan oleh pemerintah kabupaten Lamongan, dalam hal ini adalah implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017. Kesimpulan dilakukan guna mengkaji secara menyeluruh terkait dengan data yang telah diperoleh pada saat penelitian, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas serta dapat menjawab berbagai masalah yang menyangkut pertanyaan pada penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 50 km sebelah barat Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila.<sup>43</sup>

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6o51' - 7o23' Lintang Selatan dan 112o33' - 112o34 Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km<sup>2</sup> atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km<sup>2</sup>, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Website, Lamongan info  
<https://lamongankab.go.id/>

<sup>44</sup> BPS Kabupaten Lamongan, 2021





Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 12 kelurahan, dan 462 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.357.771 jiwa dengan luas wilayah 1.782,05 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 761 jiwa/km<sup>2</sup>.



**Gambar 4.1** Peta Lamongan

Unit pemerintahan di Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 462 desa dan 12 kelurahan, 1.431 dusun, 2.210 RW dan 6.965 RT. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan 2018 yaitu 1.361.312 jiwa. Rata-rata mata pencaharian dari penduduk Kabupaten Lamongan ini adalah sebagai petani baik. Luasan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan ini yaitu 167.001,20 Ha, yang terdiri dari lahan sawah maupun non sawah. Lahan sawah di Kabupaten Lamongan ini ada yang menggunakan irigasi dan non

irigasi atau tadah hujan, berdasarkan data Dinas PU Sumber Daya Air mencatat rata-rata curah hujan Tahun 2020 di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 1.634 mm per tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 201 hari. Komoditas unggulan pertanian yang ada di Lamongan yaitu Padi, Jagung, dan Tebu, sedangkan dalam sector perternakan yaitu sapi potong, dan kambing.<sup>45</sup>

<b>NO.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1	Sukorame	Sukorame	4.147
2	Bluluk	Bluluk	5.425
3	Ngimbang	Sendangrejo	11.433
4	Sambeng	Adirejo	19.544
5	Mantup	Mantup	9.307
6	Kembangbahu	Kembangbahu	6.384
7	Sugio	Sugio	9.129
8	Kedungpring	Kedungpring	8.443
9	Modo	Mojorejo	7.780
10	Babat	Bedahan	6.295
11	Pucuk	Pucuk	4.484
12	Sukodadi	Sukodadi	5.232
13	Lamongan	Lamongan	4.038
14	Tikung	Bakalanpule	5.299
15	Sarirejo	Dermolemahbang	4.739

<sup>45</sup> Website, Lamongan info  
<https://lamongankab.go.id/>

16	Deket	Deketwetan	5.005
17	Glagah	Glagah	4.052
18	Karangbinangun	Sambopinggir	5.288
19	Turi	Sukoanyar	5.869
20	Kalitengah	Dibee	4.335
21	Karanggeneng	Karanggeneng	5.132
22	Sekaran	Bulutengger	4.965
23	Maduran	Maduran	3.015
24	Laren	Laren	9.600
25	Solokuro	Payaman	10.102
26	Paciran	Paciran	4.789
27	Brondong	Brondong	7.459
<b>Jumlah</b>			<b>181.290</b>

**Tabel 4.1 Luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Lamongan tahun 2020<sup>46</sup>**

## 2. Kondisi Topografi dan Iklim

**Kondisi topografi** Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

---

<sup>46</sup> BPS Kabuapten Lamongan

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.<sup>47</sup>

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Sebagian kawasan pesisir berupa perbukitan. Formasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Di bagian tengah terdapat dataran rendah dan bergelombang, dan sebagian tanah berawa.

---

<sup>47</sup> BPS Kabupaten Lamongan

Di bagian selatan terdapat pegunungan, yang merupakan ujung timur dari Pegunungan Kendeng. Sungai Bengawan Solo mengalir di bagian utara.

**Iklm** di wilayah Kabupaten Lamongan adalah iklim tropis dengan tipe iklim tropis basah dan kering (*Aw*) yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Oktober dengan bulan terkering yaitu bulan Agustus. Sementara itu, musim penghujan biasanya berlangsung sejak pertengahan November hingga akhir April dengan bulan terbasah yaitu bulan Januari yang curah hujannya lebih dari 260 mm per bulan. Curah hujan tahunan di Kabupaten Lamongan berkisar antara 1300–1600 mm per tahun dan hari hujan berada pada angka 90–110 hari hujan per tahunnya. Suhu udara rata-rata di Lamongan terbilang cukup panas akibat wilayahnya yang berada di pesisir pantai, yakni berkisar antara 21°–34 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini berada pada angka  $\pm 76\%$ .<sup>48</sup>

### 3. Kondisi Demografi

#### a. Kependudukan

Berdasarkan perkembangan data Kabupaten Lamongan, tercatat total penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 berjumlah 1.360.987 jiwa, dengan pembagian 681.587 laki-laki dan 679.400 perempuan, sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> BPS Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jenis kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Sukorame	20562	10258	10304
2.	Bluluk	21831	10767	11064
3.	Ngimbang	46313	23148	23165
4.	Sambeng	51406	25801	25605
5.	Mantup	45204	22523	22681
6.	Kembangbahu	49091	24656	24435
7.	Sugio	61495	30674	30821
8.	Kedungpring	59778	29997	29781
9.	Modo	49433	24614	24819
10.	Babat	88615	44815	43800
11.	Pucuk	49979	25130	24849
12.	Sukodadi	57148	28413	28735
13.	Lamongan	68173	33720	34453
14.	Tikung	44479	22270	22209
15.	Sarirejo	25058	12527	12531
16.	Deket	44193	22282	21911
17.	Glagah	43180	21802	21378
18.	Karangbinangun	41080	20554	20526
19.	Turi	54549	27535	27014
20.	Kalitengah	35931	17958	17973

21.	Karanggeneng	45554	22720	22834
22.	Sekaran	49142	24649	24493
23.	Maduran	37283	18658	18625
24.	Laren	51801	25785	26016
25.	Solokuro	48348	24247	24101
26.	Paciran	97208	48872	48336
27.	Brondong	74153	37212	36941
	<b>Lamongan</b>	<b>1.360.987</b>	<b>681.587</b>	<b>679.400</b>

**Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2020**

#### **b. Pekerjaan**

Dari data yang diberikan oleh pihak BPS Kabupaten Lamongan, daftar profesi pokok warga Kabupaten Lamongan per tahun 2020 adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Belum/Tidak Bekerja	262,653
2.	Mengurus Rumah Tangga	139,577
3.	Pelajar/Mahasiswa	236,568
4.	Pensiunan	3,623
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12,254
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1,836
7.	Kepolisian RI (POLRI)	1,159
8.	Perdagangan	507
9.	Petani/Pekebun	301,410

10.	Peternak	42
11.	Nelayan/Perikanan	14,036
12.	Industri	50
13.	Konstruksi	18
14.	Transportasi	33
15.	Karyawan Swasta	58,795
16.	Karyawan BUMN	339
17.	Karyawan BUMD	51
18.	Karyawan Honorer	159
19.	Buruh Harian Lepas	10,757
20.	Buruh Tani/Perkebunan	605
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	33
22.	Buruh Peternakan	2
23.	Pembantu Rumah Tangga	749
24.	Tukang Cukur	6
25.	Tukang Listrik	8
26.	Tukang Batu	131
27.	Tukang Kayu	46
28.	Tukang Sol Sepatu	3
29.	Tukang Las/Pandai Besi	7
30.	Tukang Jahit	26
31.	Tukang Gigi	1
32.	Penata Rias	4



33.	Mekanik	45
34.	Seniman	10
35.	Tabib	2
36.	Perancang Busana	2
37.	Penterjemah	1
38.	Imam Masjid	3
39.	Pendeta	9
40.	Wartawan	13
41.	Ustadz/Mubaligh	26
42.	Juru Masak	4
43.	Bupati	1
44.	Wakil Bupati	1
45.	Anggota DPRD Prop.	3
46.	Anggota DPRD Kab./ Kota	50
47.	Dosen	493
49.	Guru	13,835
50.	Pengacara	11
51.	Notaris	5
52.	Arsitek	3
53.	Akuntan	1
54.	Konsultan	5
55.	Dokter	243
56.	Bidan	635

57.	Perawat	1,395
58.	Apoteker	23
59.	Penyiar Televisi	2
60.	Penyiar Radio	3
61.	Pelaut	72
62.	Peneliti	2
63.	Sopir	257
64.	Paranormal	2
65.	Pedagang	23,861
66.	Perangkat Desa	1,057
67.	Kepala Desa	474
68.	Biarawan/Biarawati	11
69.	Wiraswasta	263,471
70.	Pekerjaan Lainnya	2,600
<b>Jumlah</b>		<b>1,354,119</b>

**Tabel 4.3 Daftar Profesi Pokok Warga Kabupaten Lamongan**

Dari tabel di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa jumlah masyarakat yang belum punya pekerjaan atau pengangguran dan petani/buruh kebun dominan sangat tinggi, untuk petani/buruh kebun mencapai angka 301.410 jiwa, dan untuk jumlah masyarakat yang tidak bekerja atau 262.653 jiwa.<sup>49</sup>

### **c. Data warga miskin di Kabupaten Lamongan**

---

<sup>49</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan

Dari data yang diberikan oleh pihak BPS Kabupaten Lamongan, data warga miskin di Kabupaten Lamongan per tahun 2020 adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk Miskin</b>	<b>Kelas</b>
1.	Sukorame	8.656	Tinggi
2.	Bluluk	5.491	Tinggi
3.	Ngimbang	11.180	Tinggi
4.	Sambeng	10.661	Tinggi
5.	Mantup	8.156	Tinggi
6.	Kembangbahu	14.840	Tinggi
7.	Sugio	20.051	Tinggi
8.	Kedungpring	19.124	Tinggi
9.	Modo	11.570	Tinggi
10.	Babat	27.481	Tinggi
11.	Pucu	15.961	Tinggi
12.	Sukodadi	18.276	Tinggi
13.	Lamongan	8.900	Tinggi
14.	Tikung	9.458	Tinggi
15.	Sarirejo	6.345	Tinggi

16.	Deket	10.520	Tinggi
17.	Glagah	12.385	Tinggi
18.	Karangbinangun	12.691	Tinggi
19.	Turi	18.220	Tinggi
20.	Kalitengah	9.482	Tinggi
21.	Karanggeneng	9.734	Tinggi
22.	Sekaran	9.896	Tinggi
23.	Maduran	7.713	Tinggi
24.	Laren	11.978	Tinggi
25.	Solokuro	4.380	Tinggi
26.	Paciran	5.016	Tinggi
27.	Brondong	5.840	Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>314.006</b>	<b>Tinggi</b>

**Tabel 4.4 Data Warga Miskin Di Kabupaten Lamongan**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan di setiap kecamatan terbilang tinggi. Inilah yang menjadi salah satu alasan Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan.

#### 4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektorsektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/diakselerasi dan dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian / pembangunan daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lamongan.

Hasil analisis komparatif dan sektor unggulan berdasarkan data produk Domestik regional Bruto (PDRB) melalui indeks Dominasi antar daerah di propinsi Jawa Timur (38 kabupaten/kota) dengan menggunakan 2(dua) indikator utama yaitu statis location Quotion (SLQ) dan Dynamic Location Quotion (DLQ), maka dapat diketahui sektor-sektor unggulan daerah di Kabupataen Lamongan. Adapun sektor unggulan Kabupaten Lamongan tersebut antara lain;

1. Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan
2. Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industri tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan),
3. Sektor bangunan / kontruksi,

4. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel),
5. Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta
6. Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan, rekreasi, dan perorangan dan rumah tangga).<sup>50</sup>

## 5. Penggunaan Lahan pada Kabupaten Lamongan

Terdiri dari penggunaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan wisata dan kawasan pesisir. Ditinjau dari pemanfaatannya, kondisi tata guna tanah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

No.	Jenis penggunaan lahan	Luas	Prosentase
1.	Permukiman	13.030,00	7,19
2.	Sawah irigasi	45.841,00	25,29

<sup>50</sup> BPS Kabupaten Lamongan

<sup>51</sup> BPS Kabupaten Lamongan

3.	Sawah tadah hujan	33,479,00	18,47
4.	Perkebunan	9.919,14	5,47
5.	Hutan	33.717,30	18,60
6.	Huran rakyat	7.098,10	3,92
7.	Tambak	1.380,05	0,76
8.	Sungai	8.760,00	4,83
9.	Waduk	8.719,50	4,81
10.	Ladang/egalan	12.138,91	6,70
11.	Pertambangan	1.200,00	0,66
12.	Rawa dan Tanah tandus	5.997,00	3,31
<b>Jumlah</b>		<b>181.280,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.5 Kondisi Tata Guna Tanah Kabupaten Lamongan**

Dari tabel diatas tergambar bahwa lahan di Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh persawahan (43,76%). Hal ini berarti bahwa pengelolaan SDA dan irigasi di kabupaten ini menjadi faktor yang sangat penting bagi ketahanan pangan di kabupaten ini. Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Lamongan secara keseluruhan seluas 91.458,91 ha dengan rincian : pertanian lahan basah/ sawah seluas 79.320 hapertanian lahan kering (bukan sawah) seluas 12.138,91 ha. Dimana untuk jenis ini keberadaannya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan.

## **6. Pemerintah Kabupaten Lamongan**

## 1. Lokasi

Pemerintah kabupaten Lamongan (Kantor Bupati) ini beralamat di Jl. KH.Ahmad Dahlan No.1 Kab. Lamongan. Tepat berhadapan dengan alun-alun Lamongan dan Masjid Agung Lamongan.



Gambar 4.2 Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan

### Visi Kabupaten Lamongan

**“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya**, terkadang upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang lebih sejahtera dan berday saing.
2. **Lamongan**, adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan di wilayah kabupaten.



3. **Lebih Sejahtera**, dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriyah dan batiniyah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal kabupaten lamongan.
4. **Lebih Berdaya Saing**, dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat global.

### **Misi Kabupaten Lamongan**

#### **“Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan”**

Misi ini di maksudkan untuk menetapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, perhubungan, permukiman, air bersih, serta penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **1. Nama-nama Pimpinan**

- 1). Bupati : H. Yuhronur Efendi
- 2). Wakil Bupati : K.H Abdul Rouf
- 3). Sekretaris Daerah : Mohammad Nalikan
- 4). Kepala Bidang Administrasi Umum : Sujarwo
- 5). Kepala Bidang Hukum dan Politik : Joko Nursiyantio
- 6). Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan : Siti  
Rubkah
- 7). Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat  
: Farah Damayanti

## **B. Terbentuknya Perbub Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Lamongan Mengentas kemiskinan.**

Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam hal ini telah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 13 Tentang Penanganan Fakir Miskin, untuk menindak lanjut dari Undang-Undang tersebut terbitlah juga peraturan presiden yang tertuang dalam pasal 1 Nomor 96 tahun 2015.

Dalam hal ini setaip daerah juga mempunyai peraturan tentang mengentas kemiskinan daerah, khususnya di Kabupaten Lamongan yang menurut data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan angka kemiskinan masih cukup tinggi, hal ini

yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membuat Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017, yang mempunyai nama program “GEMALATASKIN” yang merupakan singkatan dari Gerakan Masyarakat Lamongan Mengentas Kemiskinan.

Terbentuknya Perbub Nomor 50 Tahun 2017, yakni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan.<sup>52</sup> Kegiatan ini perlu memadukan upaya pengentasan kemiskinan dengan menyamakan gerak langkah antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan.

Fokus utama dari arah program GEMALATASKIN ini adalah untuk mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan (*skateholders*) dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan, juga untuk meningkatkan pendapatan, keberdayaan dan keterampilan masyarakat secara mandiri. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan mengupayakan pemberian bantuan sesuai bidang pekerjaan tiap-tiap kecamatan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul Rofi;

*“kalo untuk pemeberian bantuan ini kita sesuaikan dengan lokasi masing-masing kecamatan mbak, kalo daerah Lamongan utara kan pesisir dan tambak, nah itu kita kasih bantuan berupa bibit udang, beda lagi kalo daerah sampean sambeng ya? Nah itu daerah persil (ladang) itu kita ngasihnya berupa bibit, yo bibit*

---

<sup>52</sup> Perbub Lamongan Nomor 50 Tahun 2017

*jagung, padi, cakul, pupuknya juga ada, kita anggarkan itu*”<sup>53</sup>

Pernyataan dari Bapak Abdul Rofi ini ternyata benar adanya, dapat dilihat di Perbub Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 pasal 6, yang menjelaskan bahwa program GEMALATASKIN ini terbuka bagi semua bidang meliputi: pertanian; peternakan; perikanan; perdagangan, industri, dan usaha mikro; permukiman; dan ketenagakerjaan.

Pada dasarnya jika dipandang secara Fiqh Siyasah yang dapat dilihat dalam tindakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Lamongan, sebagaimana salah satu bentuk tugas Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mencapai maksud dan tujuan program tersebut, seperti yang dijelaskan **surah An-Nisa’/4:58**,<sup>54</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā.

(Artinya): “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu*

---

<sup>53</sup> Abdul Rofi (Kasubid Kesra Bapeda Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

<sup>54</sup> Al-Qur'an al-Karim

*menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

Sebagai seorang yang beriman tentunya segala bentuk tindakan berlandaskan Al-quran dan As-sunnah, dari kutipan ayatquran surat An-nissa’ di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu menetapkan hukum diantaranya supaya adil.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat Peraturan Bupati tentang GEMALATASKIN ini juga berdasarkan amanat yang telah difirmankan oleh Allah yang tetuang dalam Al-quran surat An-Nissa’ tersebut, dengan melihat kenyataan yang ada bahwa memang benar angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan terbilang tinggi di masing-masing kecamatan.

### **C. Paparan Data dan Pembahasan**

Pada sub bab ini merupakan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan di pemerintah Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sambeng, Kelurahan Sidokumpul, Kelurahan Nogojatisari. Hasil penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait.

**1). Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>55</sup> Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>56</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan mengenai implementasi program GEMALATASKIN, peneliti melakukan wawancara bersama bapak Joko Nursiyanto selaku Ketua Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan bapak Abdul Rofi selaku Kasubag Kesra Bapeda Lamongan.

**c. Sebisa mungkin mencairkan dana bantuan ke setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan sesuai tanggal.**

---

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>56</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 1187

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjalankan program pengentasan keiskinan adalah sebisa mungkin mencairkan dana bantuan ke tiap-tiap Kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan sesuai tanggal pencairan dananya.

Bapak Joko Nursiyanto juga menjelaskan bahwa untuk urusan pencairan dana bantuan ini beliau sangat memantau langsung perkembangannya, apalagi di masa pandemi seperti ini pasti banyak warga yang semakin menurun tingkat perekonomiannya. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut;

*“kalau masalah bantuan gini mbak, saya paling mantau perkembangan dananya, sebisa mungkin selalu tepat waktu dalam pencairannya ke setiap kecamatan, saya tidak mau kalo ada yang telat-telat gitu takut mereka juga membutuhkan eh, kasihan kan apalagi pandemi seperti ini”<sup>57</sup>*

Dari pernyataan Bapak Joko Nursiyanto selaku Kepala Bagian Hukum Pemkab Lamongan, bahwa beliau sangat mengupayakan untuk mencairkan dana bantuan tepat waktu, supaya bisa dengan cepat sampai ke tangan warga yang membutuhkan ditambah lagi saat pandemi seperti ini susah untuk mencari pekerjaan dan mungkin tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban PHK dari pabrik-pabrik.

---

<sup>57</sup> Joko Nursiyanto (Kepala Bagian Hukum Pemkab Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

## 2. Memberikan bantuan sesuai kebutuhan setiap daerah.

Karena letak dari Kabupaten Lamongan yang luas, maka setiap wilayahnya juga mempunyai bidang pekerjaan sesuai lokasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Rofi bahwa untuk pemberian bantuan ini disesuaikan dengan daerah masing-masing kecamatan di Kabupaten Lamongan, sebagai contoh di Kecamatan Solokuro merupakan daerah pertambakan, maka bantuan yang diberikan berupa bibit ikan ataupun bibit udang, begitupun dengan wilayah lainnya menyesuaikan, berikut penjelasan dari Bapak Abdul Rofi:

*“kami beri yang sekiranya bisa mereka olah dan benar-benar butuh mbak, contohnya di Kecamatan Solokuro itu kan daerah tambak, kita kasih bibit udang sama mujaer, kalau daerah sampean Sambeng itu daerah persilang (ladang tandus) itu kita beri bibit jagung, kita beri pupuk juga”<sup>58</sup>*

Daerah pantura (Lamongan pantai utara) yang merupakan wilayah pesisir dan kebanyakan dari warga di sana merupakan nelayan dan mempunyai tambak, maka pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di daerah pantura tersebut, seperti pemberian bibit udang dan ikan.

Begitu halnya dengan wilayah yang di bagian Lamongan selatan, pada wilayah ini merupakan wilayah persawahan (kering dan basah) yang mana persawahan kering biasa ditanami jagung, kacang kedelai, kacang hijau dan lain sebagainya, sedangkan

---

<sup>58</sup> Abdul Rofi (Kasubid Kesra Bapeda Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)



perswahan basah yang biasa ditanami padi, kangkung dan lain-lain, maka pemberian bantuan juga disesuaikan pada daerah tersebut, seperti pemberian bibit jagung, bibit padi dan lain-lain serta pupuk.

Untuk bidang peternakan, disini menyeluruh. Yang dimaksud dengan menyeluruh yakni, tersebar di seluruh kecamatan di Lamongan, pemberian bantuan di bidang peternakan ini berupa kambing, anakan ayam dan juga pembekalan ilmu beternak yang dikemas dengan bentuk seminar di kelurahan-kelurahan.

Tidak hanya bidang pertanian dan perikanan dan peternakan pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan bantuan di bidang peternakan, perdagangan, permukiman, dan ketenagakerjaan. Untuk *permukiman* yang menjadi titik fokus penerima bantuan ini adalah masyarakat yang tidak mempunyai rumah yang layak huni, namun ada kriteria dari pengertian tidak layak huni, yang dimaksud adalah rumah yang; 1). Dihuni oleh lansia; 2). Tidak memiliki WC/kamar mandi; 3). Tidak mempunyai pekerjaan.

Karena nama dari program ini merupakan gerakan bersama, dalam hal ini pemerintah tidak semata-mata hanya memberikan bantuan berupa tunai, dijelaskan dalam pasal 6 Perbub Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 yakni bidang ketenagakerjaan, pada bagian ini pemerintah mengupayakan untuk memberikan bekal

keterampilan kepada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan, dengan mengajarkan mereka skill baru di Balai Latihan Kerja Lamongan. Harapannya supaya warga bisa mendapatkan ilmu baru dan bisa diterapkan sehingga mengurangi angka pengangguran.

### **3. Mensosialisasikan program GEMALATASKIN ke seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan.**

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan mengupayakan untuk mensosialisasikan program GEMALATASKIN ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan supaya tidak ada misunderstanding dan miscommunication mengenai program tersebut.

*“dulu itu kita mengundang perwakilan setiap kecamatan, kalo bisa ketuanya sih, untuk sosialisasi ini kita adakan di aula gedung ini dulu”<sup>59</sup>*

Seperti yang dikatakan Bapak Abdul Rofi, sosialisasi dilakukan dengan mengundang perwakilan dari masing-masing kecamatan untuk menghadiri sosialisasi di Aula Gedung Bupati Lamongan. Harapannya seluruh Kecamatan mampu meneruskan informasi yang didapatkan dan mensosialisasikan ke Kelurahan-kelurahan di bawahnya.

---

<sup>59</sup> Abdul Rofi (Kasubid Kesra Bapeda Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

Dilihat dari Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekamto, Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>60</sup>

Jika dikorelasikan dengan upaya yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan, disini dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah mengupayakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017) diantaranya; 1). Sebisa mungkin pencairan dana bantuan sesuai tanggalnya, 2). Memberikan bantuan sesuai kebutuhan setiap daerah, 3). Mensosialisasikan program GEMALATASKIN ke seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Dari sini bisa kita lihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan program GEMALATASKIN ini

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekamto, Faktor- Faktor yang mempengaruhi penegak hukum. (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 10

adalah dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan setiap daerah. Dengan melakukan research terlebih dahulu dan melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan pada daerah tersebut.

Tujuan dari pemberian bantuan sesuai kebutuhan setiap daerah adalah supaya pencapaian tujuan dari program GEMALATASKIN bisa tercapai secara efektif dan efisien.

**2). Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diartikan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang mengambat (merintang, menahan, menghalangi).<sup>61</sup> Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan sesuai Perbub Lamongan Nomor 50 Tahun 2017. Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber yakni Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kepala Bidang Kesra Bapeda Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**a. Kurang tepatnya sasaran antara bantuan dari program mengentaskan kemiskinan dan target yang mendapat bantuan.**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber yakni Bapak Joko Nursiyanto selaku Ketua Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Bapak Abdul Rofi selaku Kepala Bagian Kesra Bapeda Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa untuk hambatan yang paling signifikan adalah

---

<sup>61</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (pengertian penghambat).

masih belum tepat sasaran dari yang Pemerintah Kabupaten Lamongan targetkan, karena warga yang di data oleh pihak kelurahan terkadang belum sepenuhnya benar dan bukan yang memang benar-benar membutuhkan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa biasanya yang di data oleh pihak Kepala Dusun bahkan Kepala Desa biasanya mereka yang merupakan kerabat dekat atau saudaranya sendiri, berikut kutipan wawancara yang diberikan narasumber:

*“kalo untuk hambatan, jujur menurut saya untuk bantuan mengentaskan kemiskinan ini masih belum tepat sasaran dari yang kita (pihak pemerintah Lamongan) tetapkan mbak, kenapa? Karena biasanya warga yang di data oleh pihak Dusun dan Desa, terkadang justru mereka bukan yang benar-benar membutuhkan, malahan kalo di desa-desa biasanya siapa yang kerabat dekat dengan pak polo atau kasunnya, itu yang di data untuk mendapatkan bantuan, iya nggak hahaha”<sup>62</sup>*

*“hmmm apa ya mbak, bukannya gimana-gimana, bukannya saya nggak percaya data yang di berikan oleh pihak kecamatan, karena pihak kecamatan sendiri juga mendapatkan data tersebut dari pihak desa dan dusun kan.., nah jujur saya pribadi merasa kok kurang tepat ya sasarannya ini hahaha, kenapa saya berani bilang gini karena biasanya pak polo kan suka gitu emang, kadang tuh ya yang didata miskin malah saudaranya sendiri atau orang yang di kenal baik gitulah intinya”<sup>63</sup>*

---

<sup>62</sup> Joko Nursiyanto (Kepala Bagian Hukum Pemkab Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

<sup>63</sup> Abdul Rofi (Kasubid Kesra Bapeda Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap dua narasumber tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor penghambat dari bantuan mengentas kemiskinan ini tidak tepatnya sasaran antara bantuan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 dan pihak penerima bantuan itu sendiri.

Keterangan lebih lanjut dijelaskan oleh narasumber, yakni Bapak Joko Nursiyanto dan Bapak Abdul Rofi, alasan mereka memberikan penjelasan seperti itu adalah karena sasaran yang ditentukan adalah per desil sedangkan kenyataan yang ada dari pihak kelurahan dan kecamatan tidak mau ribet untuk mendata warga miskinnya per desil, dan memang untuk menyamakan budaya tertib administrasi di semua kecamatan masih cenderung susah, berikut kutipan dari narasumber:

*“ya gimana wong sasaran yang kita tentukan itu per desil eh mbak, sedangkan mereka nggak mau ribet, semua asal di miskinin gitu ajah, di kantor desa juga mana ada data miskin per desil? Nggak ada kan”<sup>64</sup>*

*“susah mbak untuk menyeragamkan seluruh kecamatan bisa rapih administrasinya, contohnya ya ini ni.. diminta data per desil mereka nggak ada datanya, di gasak miskiiiiinnn kabeh ae, gimana cobak? Tapi lagi-lagi kita lihat kebawahnya juga, mungkin data yang diperoleh dari kelurahan memang sudah seperti itu, kan pihak kecamatan dapatnya dari kelurahan kan”<sup>65</sup>*

---

<sup>64</sup> Joko Nursiyanto (Kepala Bagian Hukum Pemkab Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

<sup>65</sup> Abdul Rofi (Kasubid Kesra Bapeda Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

Berdasarkan penjelasan lanjutan oleh narasumber diatas, menekankan alasan narasumber memberikan pendapat bahwa kurang tepatnya sasaran antara bantuan dari program mengentas kemiskinan dan target yang mendapat bantuan, semata karena memang kurang teraturnya administrasi dari desa/kelurahan dan kecamatan itu sendiri dalam pendataan warga miskin berdasarkan desil per desil.

**b. Kurang akuratnya data warga miskin yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan.**

Hambatan yang kedua adalah data yang diterima oleh pihak kabupaten dari pihak kecamatan belum sepenuhnya akurat, menyambung dengan pernyataan dari Bapak Joko Nursiyanto sebelumnya bahwa yang menjadi penghambat untuk tepat sarasanya bantuan GEMALATASKIN tersebut adalah pendataan jumlah warga miskin di masing-masing Kelurahan juga masih belum sepenuhnya dianggap akurat. Antara data arga miskin dan data jumlah yang di setorkan ke pihak BPS Kabupaten Lamongan berbeda, contohnya data warga miskin di Kelurahan A adalah sebanyak 50 orang, sedangkan yang di setorkan ke pihak BPS Kabupaten Lamongan sejumlah 60 orang. Berikut kutipan penjelasan yang diberikan oleh narasuber:

*“nah ini juga mbak, nyambung sama pernyataan saya sebelumnya, bukannya suudhon nih, saya rasa pendataan dari pihak desa juga belum bisa sepenuhnya dianggap akurat, misal*



*jumlah warga miskin di Kelurahan Kedumpring ada 50 orang (contoh saja ya ini), tapi di catatan yang disetorkan ke BPS 60 orang, begitu haha yaah begitulah mbak”<sup>66</sup>*

Dari pernyataan bapak Joko Nursiyanto selaku kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengungkapkan bahwa data warga miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan seperti yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan ini masih kurang akurat, sehingga bisa dikatakan alasan tidak tepatnya sasaran warga yang mendapat bantuan karena memang dari data yang disetorkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan ke BPS Kabupaten Lamongan juga belum sepenuhnya akurat.

**c. Kurangnya sosialisasi dari Kecamatan kepada Kelurahan-kelurahan dibawahnya.**

Hambatan yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan kepada kelurahan-kelurahan dibawahnya, karena tidak sedikit dari pihak kelurahan yang belum sepenuhnya mengetahui substansi dari Peraturan Bupati Lamongan tentang GEMALATASKIN tersebut, kebanyakan dari mereka hanya mengetahui kalau ada Peraturan Bupati tersebut namun untuk maksud dan tujuan lebih lanjut masih belum sepenuhnya paham, seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut;

---

<sup>66</sup> Joko Nursiyanto (Kepala Bagian Hukum Pemkab Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

*“banyak ternyata pihak kelurahan yang belum sepenuhnya tau substansi dari perbub ini loh, mereka hanya tau saja kalo ada perbub ini kan? Nggak tau maksudnya apa? dan gimana cara jalannya?”<sup>67</sup>*

Pernyataan dari Bapak Abdul Rofi ini ternyata benar adanya, nyambung dengan pra penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti, yakni dengan wawancara kepada Kepala Desa Sidokumpul dan Desa Nogojatisari di Kecamatan Sambeng, memang benar kepala desa dari Desa Sidokumpul, hanya mengetahui kalau Pemerintah Kabupaten Lamongan ini memiliki Perbub GEMALATASKIN, namun untuk substansinya belum sepenuhnya paham. Berikut pernyataan dari bapak Muhammad Irwanto selaku kepala desa, Desa Sidokumpul:

*“iya mbak tau, cuma saya denger ada gitu ajah, tapi belum sepenuhnya saya pelajari sih isinya itu apa saja,”<sup>68</sup>*

*“ohh iya iya mbak saya tau sih, cuma jujur saja saya kan lurah baru ya jadi belum tau belum mempelajari lah itu perbub isinya apa”.<sup>69</sup>*

Dari hasil wawancara peneliti terhadap dua (2) Kepala Desa di Kecamatan Sabeng tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua kepala desa tersebut hanya mengetahui adanya Perbub tentang GEMALATASKIN tanpa mengetahui isi atau substansinya seperti apa.

Peneliti juga bertanya kepada dua (2) Kepala Desa tersebut

---

<sup>67</sup> Abdul Rofi (Kasubid Kesra Bapeda Lamongan), wawancara (Lamongan, 16 September 2021)

<sup>68</sup> Muhammad Irwan (Kepala Desa Sidokumpul), wawancara (Lamongan, 4 April 2021)

<sup>69</sup> Madari (Kepala Desa Nogojatisari), wawancara (Lamongan, 6 April 2021)

mengenai apakah ada sosialisasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan atau Kecamatan tentang program dari Perbub Lamongan nomor 50 tahun 2017. Berikut respon dari narasumber,

*“kalau sosialisasi dari pemkab lamongan sejauh ini belum pernah ada eh mbak, mungkin pemkab sosialisasinya ke kecamatan mungkin mbak”<sup>70</sup>*

*“belum ada eh selama saya njabat ini, mungkin lurah yang kemarin udah pernah mungkin ya ini, tapi sejauh ini belum ada sosialisasi seperti itu dari pemkab maupun kecamatan”<sup>71</sup>*

Jawaban dari wawancara dengan dua (2) kepala desa tersebut, dapat dilihat bahwa dari kecamatan sendiri tidak melakukan sosialisasi mengenai adanya Perbub Lamongan tentang GEMALATASKIN kepada pihak kelurahan, sehingga pihak kelurahan sendiri tidak tau betul apa sebenarnya substansi dari Perbub tersebut. Menyambung dengan dengan pernyataan dari dua (2) kepala desa tersebut, penulis memberikan pertanyaan lagi, apakah benar dari pihak Kantor Desa tidak memiliki data warga miskin per desil? Berikut kutipan dari narasumber;

*“kalau untuk data per desil kita tidak ada mbak, karena kan ribet itu cara mendatanya, dikita cuma ada data miskin saja ini”<sup>72</sup>*

*“ohh nggak ada mbak, kita cuma data warga miskin ajah sih, soalnya ribet itu kalau ditentukan perdesil gitu, warga ini tidak tentu*

---

<sup>70</sup> Muhammad Irwan (Kepala Desa Sidokumpul), wawancara (Lamongan, 4 April 2021)

<sup>71</sup> Madari (Kepala Desa Nogojatisari), wawancara (Lamongan, 6 April 2021)

<sup>72</sup> Madari (Kepala Desa Nogojatisari), wawancara (Lamongan, 6 April 2021)

*miskinnya itu di taraf miskin yang seperti apa, ada yang rumahnya udah tembok tapi nggak punya hewan ternak (sapi, kambing), ada juga yang rumahnya masih kayu tapi sawahnya lebar kan. Nahh itu tuh yang bikin susah buat kita ndatanya”<sup>73</sup>*

Jika dilihat dari pernyataan dari dua (2) Kepala Desa diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pendataan warga miskin per desil di Kantor Desa sendiri belum ada data warga miskin per desil, alasannya karena susah untuk mendata warga miskin di tiap kelurahan untuk dijadikan per desil karena pihak Kantor Desa tidak mau ribet dan perekonomian warga juga tidak bisa diukur dengan hanya dilihat dari bentuk rumah, lebarnya sawah, berapa banyak hewan ternaknya dan lain sebagainya, sehingga data warga miskin yang diberikan oleh pihak Kantor Desa ke Kantor Kecamatan juga sekedar data warga miskin saja bukan data miskin per desil.

Dilihat dari Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

3. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
4. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
5. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
6. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>73</sup> Muhammad Irwan (Kepala Desa Sidokumpul), wawancara (Lamongan, 4 April 2021)

7. Faktor kebudayaan, yakni sebagaimana hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>74</sup>

Jika dilihat dari faktor penegak hukumnya, dapat dilihat bahwa dari Aparatur Kantor Desa dan Kantor Kecamatan sendiri belum sepenuhnya bertanggungjawab penuh dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum itu sendiri, bisa dilihat dari kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Kecamatan untuk Kantor Desa, dan juga pendataan warga miskin dari Kantor Desa belum sepenuhnya akurat dan bisa dianggap benar.

Jika dikorelasikan dengan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017, maka faktor poin empat (4) dan poin lima (5) sangat berpengaruh, yang mana hambatan tersebut yaitu, "*kurang akuratnya data warga miskin yang diberikan oleh pihak kelurahan dan kecamatan*" dan "*kurangnya sosialisasi dari kecamatan terhadap kelurahan-kelurahan dibawahnya*", sesuai dengan poin nomor empat (4) yaitu faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Adanya hambatan *kurang akuratnya data warga miskin*, karena memang kondisi masyarakat dan lingkungan dimana peraturan tersebut berlaku tidak mau ribet dalam hal administratif. Sehingga dalam pendataan warga miskin di kelurahan tidak ada pendatan per

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor yang mempengaruhi penegak hukum. (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 10

desil, melainkan asal dimiskinkan saja karena untuk pendataan warga miskin yang digolongkan per desil agak sedikit ribet karena untuk data per desil ada indikator-indikator tersendiri.

### **3). Implementasi pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 menurut *Mashlahah*.**

Mashlahah memiliki definisi yang beragam tergantung para ulama yang menafsirkannya. *Mashlahah* menurut imam Al-Ghazali pengertian *mashlahah* secara syar'i bahwa *mashlahah* pada dasarnya ialah berupaya mencari dan mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan. Sedangkan menurut Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *mashlahah* adalah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan kesenangan hawa nafsu belaka.

*Mashlahah* adalah suatu pandangan akal sehat yang baik karena kita dapat menyimpulkan dari definisi *mashlahah* yang ditafsirkan oleh para ulama sebelumnya bahwa *mashlahah* mendatangkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari keburukan sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dari segi kecocokan dan sesuai dengan anggapan baik oleh akal sehat untuk tujuan syara' dalam menetapkan hukum, dari tujuan yang dimaksud adalah usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* dapat disebut dengan munasib atau keserasian *mashlahah* dengan tinjauan hukum. Ada berbagai pembagian

*mashlahah* yang ditafsirkan oleh para ulama fiqh jika dilihat dari beberapa segi, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu. Berikut ada 3 macam atau jenis *mashlahah*.<sup>75</sup>

### 1. Mashalahah Dharuriyah

Mashalahah Dharuriyah adalah kemashlahatan yang dibutuhkan oleh manusia. Hal-hal yang termasuk dalam kemashlahatan ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila salah satu saja tidak ada dari lima kemashlahatan tersebut maka kehidupan manusia tidak ada artinya. Sebagai contoh dari *mashlahah dharuriyah* ini adalah memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri yang tidak dapat disangkal dan sangat dibutuhkan manusia. Untuk itu, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah. Allah melarang membunuh karena untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Peran Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentaskan Kemiskinan ini belum mencapai pada tingkatan *mashlahah dharuriyah*, karena dalam tingkatan *mashlahah dharuriyah* merupakan tingkatan yang erat sekali dengan lima prinsip

---

<sup>75</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ibn Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 251

kemashlahatan dharuriyah, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Diciptakannya peraturan daerah ini pada konsep *mashlahah dharuriyah* hanya berfokus kepada salah satu dari lima konsep dalam tingkatan *mashlahah dharuriyah* yaitu memelihara jiwa. Yang difokuskan kepada memberi bantuan kepada masyarakat miskin, supaya terhindar dari mudharat atau kondisi yang tidak diinginkan. Tujuan dari diciptakannya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 ini dijelaskan pada Pasal 3 Tujuan yang berbunyi:

*GEMALATASKIN* bertujuan untuk:

- a. tersinerginya upaya pengentas kemiskinan dengan kebijakan pengelolaan proram pengentasan kemiskinan untuk menjadi satu kesatuan yang terkoordinir dan sinkron antar program OPD;*
- b. Meningkatkan peran multi OPD;*
- c. Mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan;*
- d. Meningkatkan pendapatan, keberdayaan, dan keterampilan masyarakat secara mandiri;*
- e. Menurunkan disparitas pendapatan masyarakat (indeks gini); dan*
- f. Menurunkan tingkat pengangguran.*

Analisis Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan yang terkait dengan *mashlahah dharuriyah* adalah bahwa pasal 9 ini dibuat dengan tujuan supaya tepat sasaran antara penerima program bantuan dengan sang penerima bantuan yang telah diprogramkan yaitu masyarakat miskin dengan tingkat kemiskinan berada di Desil 1 sampai Desil 4. Selain itu peraturan



daerah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah kemudharatan yaitu terlantarnya warga miskin dan warga yang tidak memiliki keahlian dalam bekerja, supaya kehidupannya lebih terbantu.

## 2. Mashlahah Hajiyah

*Mashlahah Hajiyah* merupakan kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan ini sudah mencapai pada tingkatan *Mashlahah Hajiyah*, dilihat dari bunyi Pasal 2 dari Peraturan Bupati Lamongan yang berbunyi :

*“GEMALATASKIN dimaksudkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah”*.

Dalam Pasal 9 ini dijelaskan bahwa sasaran penerima bantuan adalah masyarakat miskin dengan tingkat kemiskinan sesuai desil 1 sampai desil 4 dan tujuan dari diciptakannya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 ini dijelaskan pada Pasal 3 yakni *“Meningkatkan pendapatan, keberdayaan, dan keterampilan masyarakat secara mandiri serta menurunkan tingkat pengangguran*. Dapat dianalisis bahwa Peraturan Bupati ini sudah mencapai tingkatan *mashlahah haiyah*, dikarenakan tujuan dari Peraturan Bupati ini

adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan daerah dan meningkatkan pendapatan serta menurunkan tingkat pengangguran.

### **3. Mashlahah Tahsiniyah**

*Mashlahah Tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. mashlahah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. mashlahah tahsiniyah ini berada pada tingkatan ketiga.

Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan ini memberikan manfaat kepada warga miskin di lamongan serta membantu warga yang belum mempunyai keahlian untuk bekerja dengan diadkannya latihan kerja di balai latihan kerja sehingga warga memiliki keahlian dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan daerah.

Melalui peraturan bupati ini yang mendapat manfaat dan kebaikan tidak hanya warga miskin saja melainkan pihak pemerintah daerah juga, yang mana jikalau angka kemiskinan daerah menurun maka dana daerah bisa dialokasikan buat kepentingan daerah lainnya seperti perbaikan jalan, wana wisata atau iconic dari daerah itu sendiri, tidak melulu dibuat untuk memberi bantuan kepada warga miskin saja.

Analisis pada tingkat *mashlahah tahsiniyah* jika didasarkan pada Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50

Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentaskan Kemiskinan ini membantu dalam hal penjagaan lima prinsip pokok yaitu memelihara jiwa, sehingga kemanfaatan yang diperoleh dari peraturan daerah ini adalah memberikan bantuan kepada warga miskin dan memberikan bantuan berupa latihan kerja buat warga yang belum mempunyai pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan daerah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan program mengentas kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 tentang GEMALATASKIN ini sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan cara memberikan bantuan sesuai dengan masing-masing daerah, mencairkan dana bantuan sesuai tanggal, serta mensosialisasikan program GEMALATASKIN keseluruhan kecamatan yang ada di Lamongan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya Kurang tepatnya sasaran antara bantuan yang diberikan dengan yang menerima bantuan, hal ini terjadi karena memang kurang akuratnya data yang diterima oleh pihak BPS Kabupaten Lamongan dan kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan kepada kelurahan di bawahnya.

Jika dilihat dari perspektif mashlaha dalam implementasi peraturan bupati ini sudah sesuai dengan 2 dari 3 jenis *mashlahah*, yakni *Mashlahah Hajiyah* dan *Mashlahah Tahsiniyah*, yang mana pasal 9 dari Peraturan Bupati Lamongan ini menjelaskan tentang target penerima dari bantuan yang ternaksud.

Peraturan Bupati tersebut membawa *ke-mashlahatan* kepada semua pihak, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah kabupaten Lamongan. Selain memberikan *kemashlahatan* Peraturan Bupati ini juga menghindarkan peningkatan pengangguran serta membantu kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran yakni, sebaiknya dari pihak kelurahan lebih tertib lagi dalam administrasinya terutama dalam pendataan warga miskin per desil. Sedangkan pihak kecamatan juga seharusnya selalu mensosialisasikan apa saja yang seharusnya diketahui oleh kelurahan, supaya tidak ada miskomunikasi .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana,  
2010

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.*, Jakarta : Yarsif  
Watampone, 1998

Al-Qur'an al-Karim

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.  
Raja Grafindo Persada, 2004

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan  
Kualitatif)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta  
:Selemba Humanika, 2011

Joned Efendi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan  
Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016

KBBI pengertian Implementasi

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Masri Aingarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES,  
2008

Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*,  
Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008

Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984

Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern

English Press, 2002

Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, *metode penelitian*, Bandung: CV. Mandar  
Maju, 2002

Soerjono Soekamto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV,  
Ramadja Karya, 1988

Soerjono Soekamto, *Faktor- Faktor yang mempengaruhi penegak hukum*. Jakarta:  
PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Soerjono Soekamto, *Penegakkan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah, 2019

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986

#### **Penelitian:**

Apinus Janambani, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di  
Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta:  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (Stpmd) “Ampd”, 2018 )

Atu Nuri Amin, Skripsi : *Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan  
Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kota Surabaya*,  
(Surabaya: Universitas Pembangunan “VETERAN”, 2010)

Deny Hayu Aprillianingtyas, *Rural Poverty Implementasi Program Gerakan  
Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya  
Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek* (Malang:  
UniversitaS Muhammadiyah Malang, 2017)

Herika Yuningsih, *Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi*

*Sumatera Selatan Tahun 2017*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, Tahun 2018)

Rahmania, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

**Website:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 17 Februari 2021.

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/06/10/2091/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017--2019.html>

Website, Lamongan info

<https://lamongankab.go.id/>

Website, Lamongan info

<https://lamongankab.go.id/>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Pasal 1 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017

Pasal 2 peraturan bupati lamongan nomor 50 tahun 2017 tentang gerakan bersama lamongan menhentas kemiskinan.

Pasal 6 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan.

Peraturan presiden republik indonesia nomor 96 tahun 2015



Perbub Lamongan Nomor 50 Tahun 2017

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1994

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 foto dengan Bapak Sukardi, Staff Bagian Kesra Kec.Sambeng, ketika wawancara (*diambil di Kantor Kecamatan Sambeng-Jumat 17 September 2021* )



Gambar 2 foto dengan Bapak Joko Nursiyanto, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan, ketika wawancara (*diambil di Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan- Kamis 16 September 2021*)



Gambar 3 foto dengan Bapak Abdul Rofi, Kepala Bidang Kesra Bapeda Kabupaten Lamongan, ketika wawancara (*diambil di Kantor Bapeda Kabupaten Lamongan- Kamis 16 September 2021*)

## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Nanda Duwi Oktaviana

Tempat Lahir : Lamongan

Tanggal Lahir : 25 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab.

Lamongan

Telp/HP : 082171591819

Alamat E-Mail : nandaduwi7772@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2005-2011 SDN 02 Nogojatisari Sambeng Lamongan

2011-2014 SMP Muhammadiyah 24 Sambeng Lamongan

2014-2017 SMK Muhammadiyah 03 Ngimbang Lamongan

2017-2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang